

PENGENDALIAN INTERNAL PADA PONDOK PESANTREN AL I'TISHOM KUBU RAYA

Dewa Ruci¹⁾ & Dini Lestary²⁾

¹ Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Pontianak
email: dewa607@gmail.com

² Prodi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Pontianak
email: lee.dinilestary10@gmail.com

Abstract

Islamic boarding school is a non-profit organization. Internal control over financial reporting in religious entities, especially Islamic boarding schools, is rarely a special concern in practice and scientific studies. In making financial reports, trust is needed to separate organizational interests and personal interests, this is to avoid conflicts of personal interest in taking advantage of the organization. The researcher wants to dig deeper into the concept of amanah, and Islamic boarding school administrators account for Islamic boarding schools' finances, not only to the people but also to know the understanding of accountability to Allah as God. Islamic boarding schools on financial management. This research method is qualitative followed by an interpretive paradigm that provides guidelines for choosing the right research methodology, namely case studies. the method of collecting and analyzing the research data is by observation, interviews, and document analysis. The results of this study are that the Al Itishom Kubu Raya Islamic Boarding School is in accordance with the internal control structure which consists of 5 (five) components namely Control Environment, Risk Assessment, Control Activities, Information and Communication, and Supervision, at this time it has been fulfilled even though it is not overall. Likewise, the financial reports of the Al Itishom Kubu Raya Islamic Boarding School at this time do not compile financial reports independently, but are only tasked with reporting all forms of transactions that occur at the Islamic boarding school to the financial sector. Islamic boarding school financial records are made by the assistant treasurer by keeping simple bookkeeping accompanied by proof of transactions. The existence of valid evidence and records is also a manifestation of the mandate and internal control that is applied to the Al Itishom Kubu Raya Islamic Boarding School.

Keywords: *Islamic boarding school, trust, internal control, financial report*

1. PENDAHULUAN

Pondok pesantren yang dikenal sebagai lembaga pendidikan, dengan pengelolaan keuangan yang baik dapat mengambil keputusan keuangan yang lebih baik dan juga dapat menanggulangi kecurigaan terhadap laporan keuangan suatu lembaga terlebih lembaga pendidikan yang menghimpun dana (Maknunah, 2015).

Pondok pesantren dikelompokkan menjadi salah satu organisasi nirlaba. Sesuai UU No. 18 Tahun 2019, pesantren atau bisa juga disebut pondok pesantren, dayah, surau, atau meunasah merupakan lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhana wa ta'ala, menyemaikan akhlak mulia serta

memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alam yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah, Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pondok Pesantren termasuk bagian dari suatu entitas publik yang semua aktivitas yang saling berkaitan harus dipertanggungjawabkan kepada *stakeholder* selaku pemberi amanah. Amanah, sistem pengendalian internal yang baik, transparansi dalam pengelolaan keuangan dan akuntabilitas sangat penting sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada *stakeholder* yang dituangkan dalam laporan keuangan. Oleh sebab itu diperlukan proses akuntansi yang sangat berperan penting sebagai alat untuk mengelola keuangan. Selain itu akuntansi juga berperan penting sebagai pertanggungjawaban atas laporan keuangan (Simanjuntak, 1998).

Di dalam PSAK 45 Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba telah diterangkan bahwa karakteristik organisasi nirlaba berbeda dengan organisasi bisnis. Pondok pesantren yang merupakan organisasi nirlaba perlu mengikuti PSAK 45 yang termuat di dalam buku pedoman Akuntansi Pesantren atau biasa disebut Sistem Akuntansi Pesantren Indonesia (Romli, 2018).

Dalam suatu lembaga perlu adanya akuntansi yang bertujuan untuk mengelola dan mencatat semua transaksi yang berkaitan dengan keuangan di sebuah lembaga perekonomian (Suherman, 2019). Sehubungan dengan hal tersebut, pondok pesantren sebagai organisasi nirlaba yang memperoleh sumber daya dari sumbangan para anggota dan para penyumbang lain yang tidak mengharapkan imbalan apa pun dari organisasi tersebut. Sebagai akibat dari

karakteristik tersebut, dalam organisasi nirlaba timbul transaksi tertentu yang jarang atau bahkan tidak pernah terjadi dalam organisasi bisnis. Untuk mengelola sumbangan ataupun mengelola keuangan pesantren, pengendalian internal sangat berperan penting. Hal ini sesuai dengan tujuan pengendalian internal yaitu untuk menjaga keamanan harta milik perusahaan, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, mendorong efisiensi, dan membantu mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen yang telah ditetapkan. Selain itu Ikatan Akuntan Indonesia dan Bank Indonesia menerbitkan Standar Akuntansi Pesantren Indonesia (SANTRI) dengan harapan pondok pesantren mampu membuat dan menerapkan akuntansi sebagai laporan keuangan yang transparan, akuntabilitas, dan efektif sesuai dengan standar akuntansi yang telah dibuat (Niati et al., 2019).

Pengendalian Internal pada pelaporan keuangan di entitas keagamaan khususnya Islam pada pondok pesantren masih jarang sekali menjadi perhatian khusus dalam praktik dan kajian ilmiah, apalagi ketika seseorang pengelola dana diberikan amanah untuk mengelola dana tersebut karena segala program kerja yang berhubungan dengan pondok pesantren merupakan amanah yang harus dilaksanakan oleh Pengurus Pondok Pesantren. Pengendalian internal pada pondok pesantren dapat membantu pengurus pesantren dalam memberikan acuan untuk membuat SOP atau alur dalam pelaksanaan pondok pesantren, khususnya pada penelitian ini menyangkut dengan SOP keuangan pondok pesantren. Mula-mula dijabarkan dalam rapat kerja sehingga menjadi bermacam-macam rencana kegiatan berikut anggaran-nya dalam bentuk Rencana Kerja dan Anggaran Pengelolaan (RKAP), selanjutnya direalisasikan dalam aktivitas, baik yang dilaksanakan oleh pengurus

secara langsung maupun melalui kepanitiaan. Oleh sebab itu, penelitian ini menjadi unik dan sangat penting untuk menemukan dan mengenali praktik akuntansi dan pengelolaan keuangan pondok pesantren.

Pengendalian internal juga mempunyai kaitan erat dengan sifat amanah. Amanah adalah suatu sifat dari manusia yaitu dapat dipercaya, amanah dalam Islam bukanlah merupakan suatu kiasan belaka namun ada tanggung jawab yang besar di dalam sifat tersebut. Hal ini dapat diketahui dari salah satu hadis yaitu: "Tidak ada iman yang sempurna bagi orang yang tidak memiliki sifat amanah, dan tidak ada agama yang sempurna bagi orang yang tidak menepati janji" (H.R. Ahmad).

Sungguh berat orang-orang dititipi amanah oleh orang lain, dalam hal ini adalah pengurus pondok pesantren yang diamanahi oleh umat untuk mengelola pondok pesantren. Amanah yang harus dijalankan salah satunya adalah pengelolaan keuangan pondok pesantren yang diamanahi oleh umat, dan pertanggungjawabannya pun tidak hanya kepada manusia namun kepada Allah selaku pemilik alam semesta.

Dalam Islam, konsep amanah sangat penting dan amanah tersebut memiliki konsekuensi yang besar yaitu bagi orang-orang yang mengabaikan amanah. Amanah juga berkaitan dengan akhlak seperti kejujuran, kesabaran dan keberanian. Untuk menjalankan amanah, perlu keberanian yang tegas (Zoelisty & Adityawarman, 2014). Seseorang yang diberikan amanah disebut dengan wali amanat yang dapat menjaga dan mengatur sendiri amanah yang diberikan kepadanya (Kamla et al., 2006). Islam memandang kepemilikan sebagai sebuah amanah. Tidak ada kepemilikan mutlak untuk manusia melainkan relatif (Triuwono, 2004).

Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui bagaimana amanah dan pengendalian internal menjadi sebuah konsep yang menjadi rambu-rambu dalam menyusun laporan keuangan Pondok Pesantren Al-I'tishom Kubu Raya. Dalam membuat laporan keuangan, amanah sangat diperlukan untuk memisahkan antara kepentingan organisasi dan kepentingan pribadi, hal ini untuk menghindari adanya konflik kepentingan pribadi dalam mengambil manfaat dalam organisasi. Amanah berkaitan dengan akhlak yang lain seperti kejujuran, kesabaran, atau keberanian. Untuk menjalankan amanah perlu keberanian yang tegas. Amanah sebagai salah satu unsur dalam Islam, membuktikan bahwa salah satu fungsi agama adalah memberikan nilai pada kehidupan, amanah juga berlaku pada hal-hal kecil, bukan hanya hal-hal besar saja. Dalam Al-qur'an amanah itu sangat penting dan memiliki konsekuensi yang besar untuk orang-orang yang mengabaikan amanah, begitu besarnya hingga bumi, langit, dan gunung pun takut melanggarnya.

Saat ini, sistem pengelolaan dan pencatatan keuangan juga dibuat secara sederhana mengingat pengurus pondok pesantren tidak banyak dan bukan dari keuangan.

Pada penelitian ini pula peneliti ingin mengetahui apakah ada sistem pengendalian internal yang menyangkut bidang keuangan, terutama untuk pengendalian terhadap uang masuk dan uang keluar dalam aktivitas di Pondok Pesantren Al'Itishom Kubu Raya. Peneliti ingin menggali lebih dalam konsep amanah bagaimana pengurus pondok pesantren mempertanggungjawabkan keuangan pesantren tidak hanya pada umat namun juga mengetahui pemahaman pertanggungjawaban kepada Allah selaku Tuhan, penelitian ini juga akan menganalisis bagaimana sebaiknya pengendalian internal mengelola

keuangan Pesantren dan bagaimana bentuk laporan keuangan serta bentuk pertanggungjawaban pengurus pondok pesantren terhadap pengelolaan keuangan. Pada penelitian ini pula peneliti ingin melihat apakah menggunakan PSAK 45 atau (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109 Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah, 2010) yang lebih cocok untuk diterapkan pada laporan keuangan Pondok Pesantren Al'Itishom Kubu Raya, mengingat pada saat ini laporan keuangannya dicatat dengan pencatatan yang sederhana.

2. KAJIAN LITERATUR

Teori *Stewardship*

Kontrak hubungan antara *stewards* dan *principals* atas dasar kepercayaan (amanah = *trust*) bertindak kolektif sesuai dengan tujuan organisasi, sehingga model yang sesuai pada kasus organisasi sektor publik adalah *stewardship theory*. Tabel 1 berikut merupakan asumsi dari teori *stewardship*.

Tabel 1. Asumsi Dasar Teori *Stewardship*

<i>Manager as Approach To Governance</i>	<i>Stewards Sociological and Psychological</i>
<i>Model of human behaviour</i>	<i>Collectivistic, proorganizational, trustworthy</i>
<i>Managers Motivated by</i>	<i>Principal objectives Covergence</i>
<i>Manager-Principal Interst</i>	<i>Facilitate and Empower</i>
<i>Structures That Owners Attitude</i>	<i>Risk-Propensity</i>
<i>The Principal-Manager Relantionship Relly on</i>	<i>Trust</i>

Sumber : Podrug, N (2011:406)

Akuntansi sebagai penggerak (*driver*) berjalannya transaksi bergerak ke arah yang semakin kompleks dan diikuti dengan tumbuhnya spesialisasi dalam akuntansi dan perkembangan organisasi sektor publik. Kondisi semakin kompleks dengan bertambahnya tuntutan akan akuntabilitas pada organisasi sektor publik, semakin sulit untuk melaksanakan

sendiri fungsi-fungsi pengelolaan. Pemisahan antara fungsi kepemilikan dengan fungsi pengelolaan menjadi semakin nyata. Berbagai keterbatasan pemilik sumber daya (*capital suppliers* atau *principals*) mempercayakan (*trust* = amanah) pengelolaan sumber daya tersebut kepada pihak lain (*steward* = manajemen) yang lebih *capable* dan siap.

Pada penelitian ini, fungsi teori *stewardship* untuk menjaga kepercayaan dari manajemen Ponpes Al I'tishom kepada pengelola ponpes untuk mengelola keuangan agar digunakan sesuai dengan amanah yang telah diberikan. Takmir juga mempunyai tanggung jawab sesuai dengan kepercayaannya untuk mengelola dan dapat dipertanggungjawabkan untuk kemaslahatan umat.

Sistem Pengendalian Internal

Dalam Islam, pengendalian internal tersirat pada *Qur'an* surah *Al Baqaroh* ayat 282. Ayat ini disebut pula sebagai landasan akuntansi dalam syariah karena adanya perintah pencatatan transaksi keuangan, dapat pula diartikan bahwa ayat ini dimaksudkan untuk memelihara hak keuangan masyarakat dalam hal ini adalah uang umat yang dikumpulkan dan disalurkan melewati Pondok Pesantren. Pengendalian internal yang dimaksud dalam ayat ini adalah:


- Harus ada pencatatan dalam setiap transaksi;
- Harus ada pencatatan oleh saksi selain orang yang bertransaksi;
- Orang yang memiliki utang dan yang memberikan pinjaman haruslah ingat akan tuhan dan tidak meremehkan kebenaran dan kejujuran;
- Dalam transaksi tunai, kehadiran saksi diperlukan.

Sedangkan definisi tentang sistem pengendalian intern telah dipaparkan oleh beberapa ahli ekonomi akuntansi. Berikut ini definisi Pengendalian Internal yang dikemukakan Commite on Auditing

Procedur American Institute of Certified Public Accountant (AICPA), yaitu: Pengendalian Internal mencakup rencana organisasi dan semua metode serta tindakan yang telah digunakan dalam perusahaan untuk mengamankan aktivitya, mengecek kecermatan dan keandalan dari data akuntansinya, memajukan efisiensi operasi, dan mendorong ketaatan pada kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah ditetapkan pimpinan (Arens & Loebbecke, 2016).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Selanjutnya diikuti dengan mengidentifikasi paradigma penelitian yaitu paradigma interpretif yang memberikan pedoman terhadap pemilihan metodologi penelitian yang tepat yaitu studi kasus. Langkah yang terakhir adalah pemilihan metode pengumpulan dan analisis data yang tepat yaitu dengan observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Lokasi penelitian pada Pondok Pesantren Al I'tishom bersifat terbuka. Berikut alur proses penelitian.



Gambar 1. Alur Proses Penelitian

4. HASIL DAN PEMBAHASAN Penerapan Amanah Pada Pondok Pesantren Al I'tishom Kubu Raya Kalimantan Barat

Gambaran perwujudan amanah dalam bekerja antara lain:

1. Menjaga Kedisiplinan Jam Kerja

Kedisiplinan jam kerja disini tidak hanya tepat waktu pada saat kehadiran di tempat kerja dan selesai kerja, namun benar-benar mengalokasikan jam kerja sesuai dengan *job* (pekerjaan) yang menjadi bidang tugasnya, dan waktunya pun tidak digunakan untuk kegiatan lain yang bukan bidang tugasnya.

Kemudian beliau melanjutkan, “Janganlah dia menyibukkan jam kerjanya atau sebagian jam kerjanya untuk suatu kepentingan tertentu dan tidak pula kepentingan yang lainnya apabila kepentingan tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan atau tugasnya. Karena sesungguhnya jam kerja hakikatnya bukan milik pegawai atau pekerja akan tetapi jam kerja adalah semata-mata untuk pekerjaan yang memang menjadi bidang tugasnya yang dia diberi gaji sebagai bentuk imbalan atas pekerjaan tersebut” (Abu Abdillah Arief Budiman, 2006).

Sebagaimana seorang pegawai atau pekerja ingin mendapatkan gaji yang penuh dan tidak mau dipotong atau dikurangi sedikitpun dari gaji tersebut maka hendaknya diapun tidak memotong atau mengurangi jam kerjanya dengan melakukan pekerjaan lain selain bidang tugasnya.

Pada Pondok Pesantren Al I'tishom hal ini sudah terlaksana, misalnya untuk jam kerja, masing-masing sudah mengetahui jam kerja dan masuk kerja sesuai ketentuan yang berlaku. Perilaku dan sadar akan amanah menjadikan masing-masing karyawan masuk kerja tepat waktu dan pulang sesuai dengan aturan yang berlaku. Perilaku amanah pegawai pada Pondok Pesantren Al

I'tishom ini merupakan gambaran terhadap amanah yang diemban. Hal ini sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Abdul Muhsin al-Abbad *hafizhahullah* (mantan rektor Universitas Islam Madinah) berkata, “Wajib bagi setiap pegawai atau pekerja untuk menyibukkan diri di saat jam kerja dengan pekerjaan yang memang merupakan tugasnya. Tidak boleh menyibukkan diri dengan tugas lain yang bukan pekerjaan yang wajib dia tunaikan.

2. Tidak Menerima Suap Atau pun Mencuri

Wajib atas setiap pegawai atau pekerja untuk memiliki sifat *ta'afuf* (menjaga harga diri), kemuliaan jiwa, sifat *qana'ah* (merasa cukup) dan menjauhkan diri dari perbuatan memakan harta orang lain dengan cara yang tidak sah seperti menerima suap ataupun mencuri sekalipun diistilahkan dengan hadiah atau yang populer dengan sebutan gratifikasi. Sebab dengan menerima suap atau hadiah atau gratifikasi akan mendorongnya melakukan perbuatan-perbuatan yang cenderung tidak amanah.

Di dalam sunnah *Rasulullah shallallahu alaihi wasallam*, ada beberapa hadits yang menunjukkan larangan bagi pegawai atau pekerja untuk menerima suap atau hadiah atau gratifikasi. Disebutkan oleh Abu Humaid as-Saidi *radhiyallahu anhu* bahwa dahulu *Rasulullah shallallahu alaihi wasallam* mengangkat seorang dari bani Asad yang bernama Ibnu Lutbiyah sebagai pegawai pengumpul zakat. Tatkala sampai dihadapan *Rasulullah* untuk melaporkan hasil kerja, dia berkata, “Ini adalah harta zakat, aku serahkan kepada engkau adapun ini adalah hadiah dari seseorang utukku.” Maka *Rasulullah* pun naik ke atas mimbar, memuji dan menyanjung Allah kemudian bersabda:

“Bagaimana keadaan orang yang aku utus untuk (mengumpulkan zakat) dengan mengatakan, ‘Ini adalah harta zakat, aku

serahkan kepada engkau adapun ini adalah hadiah dari seseorang utukku’, Mengapa dia tidak duduk saja di rumah ayahnya atau rumah ibunya sambil menunggu apakah ada orang yang memberikan hadiah kepadanya atukah tidak? Demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangan-Nya, tidaklah salah seorang di antara kalian menggelapkan sesuatu dari harta zakat melainkan kelak akan datang pada hari kiamat dalam keadaan memikul unta yang digelapkannya itu melenguh-lenguh di atas lehernya atau sapi yang melenguh atau kambing yang mengembik.” (HR. Muslim no. 3413 dari shahabat Abu Humaid as-Saidi *radhiyallahu anhu*).

Pada poin ini, Pada bagian keuangan, pencatatan sudah dilakukan sesuai dengan jumlah yang diterima, sesuai dengan hasil perhitungan bersama baik itu dari jemaah secara langsung ataupun tidak langsung. Pencatatan sesuai penerimaan ini merupakan bagian dari amanah yang dijalankan pada pondok pesantren al i'tishom. Sedangkan untuk semua karyawan yang diamanahkan sangat menyadari bahwa uang yang ada bukan milik pribadi mereka dan harus diserahkan kepada pengelola pondok pesantren al i'tishom.

3. Menyelesaikan Pekerjaan Dengan Tertib

Termasuk sikap adil dalam bekerja adalah menyelesaikan setiap pekerjaannya dengan tertib dimulai dari pekerjaan yang awal kemudian berikutnya sampai yang terakhir. Yang demikian ini akan memberikan kepuasan hati baik bagi si pegawai atau pekerja maupun bagi orang yang memberikan pekerjaan tersebut. Jangan mendahulukan pekerjaan yang terakhir atau mengakhirkan pekerjaan yang pertama.

Disebutkan dalam sebuah hadits bahwa ketika Nabi *shallallahu alaihi wasallam* sedang menceritakan suatu kaum di sebuah majelis, datanglah

seorang arab badui dan langsung berkata, “Kapan datangnya hari kiamat?” Nabi tidak menjawab pertanyaan tersebut dan tetap melanjutkan ceritanya. Sampai ada yang mengira bahwa beliau mendengar ucapannya namun tidak menyukai ucapan tersebut atau beliau memang tidak mendengar ucapannya. Tatkala beliau telah selesai bercerita barulah beliau menjawab pertanyaan orang tadi. (HR. al-Bukhari no. 57 dari shahabat Abu Hurairah *radhiyallahu anhu*)

Sisi pendalilan dari hadits ini adalah Nabi *shallallahu alaihi wasallam* tidak menjawab pertanyaan orang tersebut melainkan setelah menyelesaikan cerita tentang suatu kaum, karena orang tersebut datang belakangan. Melaksanakan pekerjaan secara tertib dilingkungan pondok pesantren al i'tishom diwujudkan dengan adanya urutan kerja, kemudian adanya penghitungan dan pencatatan serta pada saat penyerahan infaq maupun penerimaan SPP santri kepada bagian keuangan yang dibuktikan dengan adanya berita acara serah terima uang infaq dan SPP.

Dari penjabaran tentang amanah tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya amanah merupakan faktor yang penting yang harus dimiliki oleh seorang pegawai dalam menjalankan pekerjaannya yang dianggap sebuah amanah. Amanah tidak hanya dipertanggungjawabkan secara keduniawiaan namun juga harus dipertanggungjawabkan di akhirat. Amanah pada penerapan dunia kerja di pondok pesantren al i'tishom juga sudah diterapkan dengan baik, tidak hanya sekedar pemahaman arti kata amanah namun juga sudah diterapkan dengan baik. Pemahaman akan amanah sudah tergambar dari hasil wawancara yang peneliti tulis. Masing-masing bagian sudah mengerti akan amanah dan apa saja yang menjadi tanggungjawabnya.

Pengamalan amanah dalam kegiatan sehari-hari juga terlihat pada masing-masing bagian. Pengurus sudah mengetahui bahwa untuk penerimaan infaq harus menyertakan bukti penerimaan. Hal ini didasari bahwa jika tidak dilaksanakan akan berakibat fatal, akan timbul fitnah atau dugaan yang tidak baik apabila amanah tersebut tidak dijalankan. Amanah juga dapat dilihat dengan adanya penghitungan, pencatatan dan pelaporan kepada bagian keuangan.

Pada *interview* pertama, penulis mewawancarai Bapak Ust. Salahudin selaku kepala Pondok Pesantren Al I'tishom. Wawancara ini dilakukan menggunakan daftar pertanyaan yang penulis buat namun tidak bersifat kaku, artinya pertanyaan diluar pertanyaan yang tertulis tetap diajukan selama masih berhubungan dengan yang diteliti. Pertanyaan yang diajukan meliputi pengertian amanah secara pribadi, ruang lingkup amanah, adanya sistem pengendalian internal, adanya SOP keuangan serta laporan keuangan. Pada *interview* ini sudah digambarkan oleh narasumber bahwa amanah merupakan modal utama untuk bekerja di pondok pesantren al i'tishom.

Pertanyaan yang sama juga diajukan kepada Bapak Basir selaku pengajar sekaligus petugas di bidang keuangan pondok pesantren al i'tishom, yang kemudian dilanjutkan dengan sesi *interview* dengan Bapak Henri, S.E., M.Ak. selaku bendahara yayasan tempat Pondok Pesantren Al I'tishom bernaung. Amanah juga sangat ditekankan di bidang keuangan Pondok Pesantren Al I'tishom. Pada bagian inilah yang sebenarnya rentan, oleh sebab itu dibutuhkan karyawan yang mengerti betul akan amanah dan mengamalkannya dalam bekerja. Rasa amanah juga bisa menimbulkan rasa takut untuk berbuat yang tidak baik sebab amanah dapat menimbulkan rasa dalam dirinya bahwa

Allah, Tuhan seluruh mahluk selalu mengawasi. Rasa amanah ini pula yang menjadikan karyawan bekerja dengan jujur, dengan mencatat, membuat laporan sesuai dengan bukti dan keadaan yang sebenarnya.

Dari hasil *interview* tersebut, dapat penulis kelompokkan sesuai dengan tabel sebagai berikut:

Tabel 3. Pengertian Amanah Menurut Narasumber

Narasumber	Penjelasan Amanah
Ust. Salahudin (Pimpinan Ponpes)	Amanah adalah orang yang menerima kepercayaan untuk menjalankan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan. Merupakan Beban moril yang harus dipertanggungjawabkan kepada Allah dan si pemberi amanah/kepercayaan.
Bapak Basyir	Amanah merupakan sebuah sikap yang dapat memaksa seseorang untuk dapat berbuat jujur.
Bapak Henri, S.E., M.Ak. (Bendahara Yayasan)	Amanah adalah menjalankan tugas sesuai tugas dan fungsi berdasarkan SOP dan dapat dipertanggungjawabkan.

Suatu pengendalian internal bisa dikatakan efektif apabila ketiga kategori tujuan tersebut dapat dicapai, yaitu dengan kondisi:

- Pengurus dan manajemen mendapat pemahaman akan arah pencapaian tujuan meliputi pencapaian tujuan atau target termasuk juga target kinerja, dan keamanan sumber daya (*asset*).
- Laporan Keuangan yang dibuat dan ditampilkan adalah laporan keuangan yang handal dan dapat dipercaya.
- Prosedur dan peraturan yang telah ditetapkan oleh pegurus sudah ditaati dan dipatuhi.

Sruktur pengendalian intern terdiri dari 5 (lima) komponen, yaitu:

- Lingkungan Pengendalian

Merupakan dasar dari komponen pengendalian yang lain yang secara umum

dapat memberikan acuan disiplin. Meliputi: Integritas, Nilai Etika, Kompetensi personil, Falsafah Manajemen dan gaya operasional, cara manajemen di dalam mendelegasikan tugas dan tanggung jawab, mengatur dan mengembangkan personil, serta, arahan yang diberikan oleh dewan direksi.

- Penilaian Risiko

Identifikasi dan analisa atas risiko yang relevan terhadap pencapaian tujuan yaitu mengenai penentuan “bagaimana risiko dinilai untuk kemudian dikelola”. Komponen ini hendaknya mengidentifikasi risiko baik internal maupun eksternal untuk kemudian dinilai. Sebelum melakukan penilain risiko, tujuan atau target hendaknya ditentukan terlebih dahulu dan dikaitkan sesuai dengan level-levelnya.

- Aktivitas Pengendalian

Kebijakan dan prosedur yang dapat membantu mengarahkan manajemen hendaknya dilaksanakan. Aktivitas pengendalian hendaknya dilaksanakan dengan menembus semua level dan semua fungsi yang ada di perusahaan. Meliputi: aktifitas-aktifitas persetujuan, kewenangan, verifikasi, rekonsiliasi, inspeksi atas kinerja operasional, keamanan sumberdaya (aset), pemisahan tugas dan tanggung jawab.

- Informasi dan Komunikasi

Menampung kebutuhan perusahaan di dalam mengidentifikasi, mengambil, dan mengkomukasikan informasi-informasi kepada pihak yang tepat agar mereka mampu melaksanakan tanggungjawab mereka. Di dalam perusahaan (organisasi), Sistem informasi merupakan kunci dari komponen pengendalian ini. Informasi internal maupun kejadian eksternal, aktifitas, dan kondisi maupun prasyarat hendaknya dikomunikasikan agar manajemen memperoleh informasi mengenai keputusan-keputusan bisnis yang harus diambil, dan untuk tujuan pelaporan eksternal.

e. Pengawasan

Pengendalian intern seharusnya diawasi oleh manajemen dan personil di dalam perusahaan. Ini merupakan kerangka kerja yang diasosiasikan dengan fungsi internal audit di dalam perusahaan (organisasi), juga dipandang sebagai pengawasan seperti aktivitas umum manajemen dan aktivitas *supervise*. Penting bahwa defisiensi pengendalian intern hendaknya dilaporkan ke atas dan pemborosan yang serius seharusnya dilaporkan kepada manajemen puncak dan dewan direksi. Kelima komponen ini terkait satu dengan yang lainnya, sehingga dapat memberikan kinerja sistem yang terintegrasi yang dapat merespon perubahan kondisi secara dinamis. Sistem Pengendalian Internal terjalin dengan aktifitas operasional perusahaan, dana akan lebih efektif apabila pengendalian dibangun ke dalam infrastruktur perusahaan, untuk kemudian menjadi bagian yang paling esensial dari perusahaan (organisasi).

Pengendalian Internal Pada Pondok Pesantren Al I'tishom

Sesuai dengan struktur pengendalian intern diatas yang terdiri dari 5 (lima) komponen yaitu Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Aktivitas Pengendalian, Informasi dan Komunikasi serta Pengawasan, pada saat ini sudah terpenuhi walaupun tidak secara keseluruhan.

Berikut 5 komponen yang ada pada Pondok Pesantren Al I'tishom:

a. Lingkungan Pengendalian

Pada Pondok Pesantren Al I'tishom terdapat integritas yang sangat tinggi yang dibalut dalam amanah yang merupakan bagian dari etika serta kejujuran. Pendelegasian wewenangpun sudah dijalankan dengan baik. Pengembangan kemampuan personil serta uraian pekerjaan serta masing-masing

tanggungjawab sudah dibuat dengan jelas oleh pengurus ponpes.

b. Penilaian Risiko

Adanya dugaan risiko serta bagaimana kemudian mengatasi risiko yang bisa saja terjadi identifikasi dan analisa atas risiko yang relevan terhadap pencapaian tujuan yaitu mengenai penentuan "bagaimana risiko dinilai untuk kemudian dikelola". Komponen ini hendaknya mengidentifikasi risiko baik internal maupun eksternal untuk kemudian dinilai. Sebelum melakukan penilain risiko, tujuan atau target hendaknya ditentukan terlebih dahulu dan dikaitkan sesuai dengan level-levelnya.

c. Aktivitas Pengendalian

Adanya aktivitas pengendalian yang ditetapkan oleh pengurus terutama yang berkaitan dengan bidang keuangan sudah dibuat oleh pengurus. Pengendalian yang ada misalnya yaitu adanya pemisahan tanggung jawab. Penyerahan uang hasil *infaq* kepada bagian keuangan juga dibuatkan berita acara yang mengikutsertakan saksi.

Pada bagian keuangan yayasan sendiri, ada otorisasi oleh bagian input data dan bagian laporan keuangan yang ditangani langsung oleh kepala bagian keuangan. Hal ini dimaksudkan untuk mencocokkan jumlah uang yang diinput pada pembukuan sesuai dengan yang ada pada berita acara penghitungan dan penyerahan uang hasil infaq.

d. Informasi dan komunikasi

Pada bagian ini, pihak pengurus Pondok Pesantren Al I'tishom menampilkan serta menyampaikan informasi keuangan secara berkala, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Penyampaian secara tidak langsung oleh pihak pengurus, informasi keuangan disampaikan di papan informasi ponpes yang dapat diakses siapaapun yang membutuhkan informasi keuangan ponpes. Penerimaan infaq juga disampaikan di group whatsapp Pondok

Pesantren Al I'tishom yang beranggotakan donatur tetap ataupun masyarakat yang sudah tergabung di dalam group.

Informasi keuangan Pondok Pesantren Al I'tishom dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan, hal ini dikarenakan bahwa pengurus sadar bahwa pengelolaan dana ponpes merupakan amanah dari umat dan harus dipertanggungjawabkan kepada umat dan Allah selaku Tuhan.

e. Pengawasan

Pada Pondok Pesantren Al I'tishom, pengawasan dilaksanakan oleh pengurus dan dibantu serta dilaporkan kepada pihak donatur dalam bentuk informasi penerimaan dan pengeluaran kas. Pengawasan yang dimaksud adalah pengawasan terhadap uraian jabatan masing-masing serta pelaksanaan kerja oleh masing-masing bagian. Pengendalian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah peraturan atau ketentuan yang sudah dibuat oleh pengurus sudah dijalankan dengan baik.

Untuk pengawasan di bidang keuangan, pihak Pondok Pesantren Al I'tishom mempunyai badan sendiri yang bertugas untuk mengaudit serta mengawasi jalanya kegiatan yang berkaitan dengan keluar masuknya uang di lingkungan Ponpes. Pengawas juga melaksanakan audit secara berkala terhadap laporan keuangan ponpes.

Pada saat ini penerimaan Pondok Pesantren Al I'tishom hanya bersumber dari penerimaan *infaq* dan dari pembayaran SPP oleh santri saja, berikut uraian pendapatan serta jenis pengeluaran Pondok Pesantren Al I'tishom:

1. Jenis Pemasukan dan Pengeluaran Pada Pondok Pesantren Al I'tishom

1.1.Pemasukan

a. SPP Santri

SPP santri tidak bersifat wajib, melainkan hanya dibayarkan oleh walisantri yang mampu saja dengan

menggunkan kartu sebagai tanda terima.

b. *Infaq* pribadi

b.1 Langsung

Infaq jenis ini biasanya merupakan tindakan spontanitas dari *jama'ah*. Biasanya apabila ada musafir, ataupun *jama'ah* lokal yang biasanya datang ataupun setelah selesai sholat, datang keruang pengurus dan menyerahkan *infaq* secara langsung. Penerimaan ini dibuatkan tanda terima dan diserahkan langsung kepada bagian keuangan untuk dicatat sebagai pemasukan.

b.2 Tidak langsung

Penerimaan ini biasanya melalui transfer antar rekening. Pondok Pesantren Al I'tishom mempunyai rekening yang memang disiapkan untuk menerima transfer *infaq* dari *jama'ah*.

Amanah dan pengendalian internal berperan penting pada proses penerimaan Pondok Pesantren Al I'tishom yaitu pendapatan melalui *infaq* dan penerimaan SPP. Pada proses ini penerapan amanah dan pengendalian internal yang baik dapat dilihat mulai dari diharuskannya ada intruksi dan saksi pada saat penerimaan *infaq* dan pencatatan pada saat menerima pembayaran SPP. Penghitungan uang *infaq* tidak dilakukan sendiri, melainkan adanya. Hasil dari penghitungan tersebut kemudian dituangkan dalam berita acara dan kemudian diserahkan kepada bagian keuangan untuk dilakukan pencatatan.

Seluruh pemasukan diserahkan kepada bidang keuangan selaku pemegang amanah pengelolaan keuangan untuk dicatat kemudian dilakukan penyimpanan. Penyerahan amanah untuk pengelolaan keuangan lewat satu pintu ini dimaksudkan untuk mempermudah pengawasan dan pengendalian keuangan.

1.2. Pengeluaran (Contoh Pengeluaran)

Untuk operasional ponpes, dengan rincian pengeluaran sebagai berikut:

- a. Gaji para pengajar;
- b. Gaji pengurus ponpes;
- c. Pengisian *voucher* listrik;
- d. Belanja kebutuhan pokok harian santri/ konsumsi.

Munawir mengatakan “Laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan. Dengan begitu laporan keuangan diharapkan akan membantu bagi para pengguna (*users*) untuk membuat keputusan ekonomi yang bersifat finansial.

Laporan keuangan merupakan suatu alat pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pengurus ponpes kepada masyarakat sebagai penyumbang dana atas penggunaan untuk melaksanakan program-program ponpes. Prinsip-prinsip umum dalam penyusunan laporan keuangan ponpes sebaiknya memuat nilai:

1. Nilai amanah (dapat dipercaya),
2. *Mishadaqiyah* (sesuai dengan fakta),
3. *Dziqqoh* (sebaik-baiknya),
4. *Tauqit* (berkala),
5. Adil dan netral, dan
6. *Tibyan* (transparan)

Laporan keuangan yang terpercaya karna adanya pemberian kepercayaan (amanah) dari salah satu pihak kepada pihak lain untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu. Sedangkan dalam Islam, secara filosofi akuntabilitas adalah amanah (Kholmi, 2012). Amanah berarti dapat dipercaya. Hubungan yang terjadi antara pemberi amanah dengan pemegang amanah merupakan sumber akuntabilitas. Pemegang amanah harus

mempertanggungjawabkan aktivitas tersebut kepada pemberi amanah. Adapun bagi pengurus ponpes akuntabilitas merupakan suatu konsep yang penting. Ponpes sebagai suatu organisasi keagamaan yang bersifat Islami harus menganut prinsip akuntabilitas dalam melaksanakan kegiatannya. Hal ini dikarenakan menyangkut kepercayaan atau amanah yang diberikan umat kepada pengurus untuk mengelola dana yang dipercayakan agar bermanfaat positif.

Adapun bentuk akuntabilitas adalah melalui penerapan akuntansi dalam pencatatan transaksi keuangan, pengelolaan dana amanah sesuai tujuannya dan pembuatan laporan keuangan yang reliable. Semakin tinggi akuntabilitas dalam pengelolaan maka akan semakin besar potensi penerimaan dana. Transparansi dan akuntabilitas ibarat dua sisi mata uang. Transparansi dapat terlaksana jika suatu organisasi menerapkan prinsip akuntabilitas dengan baik.

Transparansi didasarkan atas adanya kebebasan untuk memperoleh informasi. Transparansi mencakup semua cara yang memfasilitasi para pemangku kepentingan untuk memperoleh akses terhadap informasi dan memudahkan pemahaman mereka dalam mekanisme pengambilan keputusan (Andikawati & Winarno, 2014). Sedangkan transparansi dalam Islam bermakna kejujuran (*sidq*, amanah), keadilan, pertanggungjawaban, kemanfaatan dan kesejahteraan (Yulianti, 2010). Transparansi dalam pengelolaan memungkinkan semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk memperoleh segala informasi terkait apa yang telah dan tengah dilakukan pengelola atau pengurus ponpes sebagai bentuk pertanggungjawabannya kepada masyarakat.

Dalam melakukan penyusunan laporan keuangan, Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) mempunyai peranan

penting sebagai pembentuk standar akuntansi keuangan secara tertulis dengan menerbitkan PSAK 45 dan PSAK 109. Menurut PSAK 45 (2011) yang mengatur tentang pelaporan keuangan organisasi nirlaba mengingat ponpes juga termasuk dari organisasi nirlaba karena dalam menjalankan aktivitasnya tidak mendapatkan laba. Dan juga kriteria dari organisasi nirlaba hampir sama dengan kriteria ponpes yaitu sumber dana berasal dari para penyumbang, menghasilkan barang atau jasa tanpa bertujuan mendapatkan laba dan tidak adanya kepemilikan.

Standar pelaporan dibuat dengan tujuan agar laporan keuangan organisasi nirlaba dapat lebih mudah dipahami, memiliki relevansi dan memiliki daya banding yang tinggi. Laporan keuangan organisasi nirlaba meliputi Laporan Posisi Keuangan, Laporan Aktivitas, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Menurut PSAK 109 yang mengatur tentang akuntansi zakat, infaq dan sedekah yang merupakan sumber dana yang di dapat oleh ponpes. Komponen laporan keuangan yang lengkap dari amil terdiri dari Laporan Posisi Keuangan, Laporan Perubahan Dana, Laporan Perubahan Aset Kelolaan, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Terdapat perbedaan komponen yang ada dalam laporan keuangan menurut PSAK 45 dan PSAK 109 sebagai berikut:

Tabel 4. Komponen Pada PSAK 45 dan PSAK 109

PSAK No.45	PSAK No. 109
1) Laporan Posisi Keuangan	1) Neraca (laporan posisi keuangan);
2) Laporan Aktivitas	2) Laporan perubahan dana;
3) Laporan Arus Kas	3) Laporan perubahan aset kelolaan;
4) Catatan Atas Laporan Keuangan	4) Laporan arus kas; dan
	5) Catatan atas laporan keuangan

a) Neraca (Laporan Posisi Keuangan)

Laporan ini menyajikan aset, kewajiban, dan dana. Untuk penyajian aset dan kewajiban tidak berbeda dengan laporan posisi keuangan institusi lainnya, namun istilah modal diganti dengan “dana”. Pada laporan ponpes menampilkan neraca sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

b) Laporan Perubahan Dana

Laporan Perubahan Dana perannya sama dengan Laporan Perubahan Ekuitas. Sebutan Laporan Perubahan Dana karena laporan ini menyajikan berbagai penerimaan dan penyaluran untuk dana zakat, dana infak/sedekah, dan dana non halal serta penerimaan dan penggunaan dana amil. Khusus untuk penyaluran dana zakat disajikan secara terpisah untuk masing-masing mustahiq sesuai ketentuan syariah. Mustahiq adalah orang atau entitas yang berhak menerima zakat, yaitu : fakir, miskin, *riqab*, *ghorim*, muallaf, fisabilillah, ibnu sabil, dan amil. Laporan ini dibuat atas dasar bukti penerimaan dan pencatatan yang dibuat oleh bidang keuangan.

c) Laporan Perubahan Aset Kelolaan;

Laporan ini menyajikan pengelolaan aset dari dana infak/sedekah. Penyaluran dana infak/sedekah sifatnya lebih fleksibel bila dibandingkan dengan dana zakat. Dana zakat peruntukannya secara syariah telah diatur secara jelas, sedangkan untuk dana infak/sedekah penyalurannya fleksibel, tidak harus langsung disalurkan kepada yang berhak, tetapi boleh dikelola dulu oleh lembaga pengelola agar dana tersebut dapat memberikan manfaat yang lebih luas, misalnya dikelola untuk klinik, rumah sakit, sekolah, koperasi atau usaha-usaha lain yang menguntungkan.

d) Laporan arus kas

Laporan keuangan yang berisikan pengaruh kas dari kegiatan operasi, kegiatan transaksi investasi dan kegiatan transaksi pembiayaan/pendanaan serta

kenaikan atau penurunan bersih dalam kas selama satu periode

e) Catatan atas laporan keuangan

Catatan atas laporan keuangan ini menjelaskan mengenai kebijakan-kebijakan akuntansi dan prosedur yang diterapkan oleh lembaga pengelola zakat, infak, dan sedekah yang bersangkutan sehingga diperoleh angka-angka dalam laporan keuangan tersebut.

Perbedaan komponen yang ada pada PSAK 45 dan PSAK 109 menjadi pertimbangan bagi penulis sebagai dasar untuk menentukan laporan keuangan yang sesuai dan paling mudah digunakan untuk penyusunan laporan keuangan ponpes, mengingat ponpes merupakan organisasi nirlaba yang penyusunan laporan keuangannya sudah diatur dalam PSAK 45, namun pada pelaksanaannya ponpes juga menghimpun dana zakat, *infaq*, dan sedekah dari masyarakat sebagaimana sudah diatur dalam PSAK 109 Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada umat. Sehingga akan menyulitkan pengurus ponpes apabila harus menyusun dua laporan keuangan yang satu sesuai dengan PSAK 45 dan satu lagi sesuai dengan PSAK 109, oleh karena itu ponpes hanya perlu membuat satu laporan keuangan saja agar lebih mudah dalam penyusunannya.

Laporan Keuangan Pondok Pesantren Al I'tishom Kubu Raya

Pengelolaan keuangan ponpes dikelola sendiri oleh pengurus ponpes, tidak terdapat unit keuangan sendiri, melainkan hanya ada bendahara pembantu. Tugas bendahara pembantu ini adalah membuat catatan-catatan dan serah terima uang untuk operasional ponpes, yang kemudian menyampaikan bukti-bukti transaksi tersebut dan melaporkan sisa.

Pencairan keuangan untuk kegiatan operasional ponpes diterima secara tunai kepada bagian/petugas yang diserahkan

diamanahi untuk melaksanakan tugas tertentu. Sebagai bentuk amanah dan pertanggungjawaban, pihak pengurus ponpes hanya diwajibkan untuk memberikan bukti-bukti keuangan dan membuat laporan kegiatan. Dengan adanya bukti keuangan dan laporan kegiatan memperkuat adanya amanah dan pengendalian internal yang diterapkan pada Pondok Pesantren Al I'tishom. Hal ini sebagai perwujudan laporan keuangan yang amanah dan akuntabel.

5. SIMPULAN

Amanah dan pengendalian internal yang baik merupakan dua komponen yang saling membutuhkan. Dengan adanya amanah, pengendalian internal dapat berjalan dengan baik, demikian pula sebaliknya, amanah menjadi rambu-rambu bagi terlaksananya pengendalian internal.

Pada Pondok Pesantren Al I'tishom Kubu Raya diketahui bahwa amanah sudah dijalankan dengan baik, misalnya saja terpenuhinya unsur amanah sebagai berikut:

1. Menjaga Kedisiplinan Jam Kerja
2. Tidak Menerima Suap
3. Menyelesaikan Pekerjaan Dengan Tertib

Pondok Pesantren Al I'tishom Kubu Raya pada saat ini tidak menyusun laporan keuangan secara mandiri, melainkan hanya bertugas melaporkan segala bentuk transaksi yang terjadi pada pondok pesantren kepada bidang keuangan Pondok Pesantren Al I'tishom. Pencatatan keuangan ponpes dibuat oleh bendahara pembantu dengan membuat pembukuan sederhana disertai dengan bukti-bukti transaksi. Dengan adanya bukti transaksi dan diperkuat dengan berita acara pengeluaran uang, dimaksudkan untuk menghindari timbulnya fitnah pada pengelolaan keuangan ponpes. Adanya bukti serta pencatatan yang valid juga

merupakan perwujudan amanah dan pengendalian internal yang diterapkan pada Pondok Pesantren Al I'tishom Kubu Raya.

Pengendalian Internal merupakan alat pengendalian, dimana dapat menjamin bahwa hal tersebut dapat berjalan dengan baik. Bentuk pengendalian internal yang diterapkan pada Pondok Pesantren Al I'tishom yaitu mengharuskan adanya saksi pada saat pembukaan kotak infaq dan mengharuskan adanya berita acara maupun menggunakan tanda terima pada saat menerima infaq baik dari penerimaan sewa maupun infaq langsung dari jemaah.

Amanah dan pengendalian internal sebagai konsep dalam penyusunan laporan keuangan memberi andil yang sangat besar dalam penyusunan laporan keuangan Pondok Pesantren Al I'tishom. Dengan baiknya penerapan dan pengendalian internal pada Pondok Pesantren Al I'tishom menjadikan laporan keuangan yayasan menjadi baik pula, dengan kata lain dapat dipertanggungjawabkan kepada umat dan Allah.

6. REFERENSI

- Abu Abdillah Arief Budiman. (2006). *Siapakah Yang Layak Diberi Amanah? | Almanhaj*. Retrieved December 24, 2022, from <https://almanhaj.or.id/17646-siapakah-yang-layak-diberi-amanah-2.html>
- Andikawati, D., & Winarno, W. A. (2014). Laporan Keuangan Lembaga Masjid (Studi Kasus Pada Lembaga Masjid Agung Anaz Mahfudz Dan Masjid Al – Huda Lumajang). *Artikel Ilmiah Mahasiswa, Dmi*, 1–6.
- Arens, A. A., & Loebbecke, J. K. (2016). *Auditing an Integrated Approach* (8th ed.). Pearson Prentice Hall.
- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109 Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah, (2010).
- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 45, (2011).
- Prasetyo, H., Indriani, I., & Widodo, A. (2020). Comparative study on the application of green accounting based on university social responsibility at Universities in Pontianak. *Journal of Islamic Accounting and Finance Research*, 2(2), 185-208. doi:<https://doi.org/10.21580/jiafr.2020.2.2.6316>
- Kamla, R., Gallhofer, S., & Haslam, J. (2006). Islam, nature and accounting: Islamic principles and the notion of accounting for the environment. *Accounting Forum*, 30(3), 245–265. <https://doi.org/10.1016/j.accfor.2006.05.003>
- Kholmi, M. K. (2012). Akuntabilitas dan Pembentukan Perilaku Amanah dalam Masyarakat Islam. *Jurnal Salam*, 15(1). <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/salam/article/view/1099>
- Maknunah, J. (2015). Analisa Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Pada Lembaga Pendidikan. *SMATIKA*, 5(2), 27–39.
- Niati, A., Suhardjo, Y., Wijayanti, R., & Hanifah, R. U. (2019). Pelatihan Pengelolaan Manajemen Keuangan dan Pelaporan Keuangan Akuntansi Pesantren bagi Pengelola Yayasan Pondok Pesantren X di Kota Semarang. *Jurnal Surya Masyarakat*, 2(1), 76. <https://doi.org/10.26714/jsm.2.1.2019.76-79>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, Pub. L. No. 18 (2019).
- Riyadhi, B., Prasetyo, H., & Fiorintari, F. (2021). Analysis of the implementation of Indonesia Financial Accounting Standards

- number 109 at the National Management Agency of West Kalimantan Province. *Journal of Islamic Accounting and Finance Research*, 3(1), 91-112. doi:<https://doi.org/10.21580/jiafr.2021.3.1.7422>
- Romli, M. (2018). Peluang Dan Tantangan Penerapan Sistem Akuntansi Pesantren Indonesia (SANTRI) DI Indonesia. *Ekomadania*, 2(1), 35–51.
- Simanjuntak, B. H. (1998). *Menyongsong Era baru Akuntansi Pemerintahan di Indonesia*. 1–15.
- Suherman, L. P. (2019). Analisis Pentingnya Akuntansi Pesantren Bagi Pondok Pesantren Al-Matuq Sukabumi. *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 2(2), 65–70. <https://doi.org/10.18196/jati.020220>
- Triyuwono, I. (2004). Trust (Amanah), the Divine Symbol: Interpretations in the Context of Islamic Banking and Accounting Practices. *Fourth Asia Pacific Interdisciplinary Research in Accounting Conference, July*, 1–19.
- Zoelisty, C., & Adityawarman, A. (2014). INTERNAL PADA PELAPORAN KEUANGAN MASJID (Studi Kasus pada Masjid di Lingkungan Universitas Diponegoro). *Diponegoro Journal of Accounting*, 3(3), 1–12.
- Abdul Latif (2014). *Akuntabilitas Dan Pengelolaan Keuangan Di Masjid. (Studi Kasus di Masjid Nurul Huda Kecamatan Polanharjo)*
- Ciptaning Andriani (2011). *Analisis Perbedaan Kualitas Sistem Pengendalian Intern Masjid Ditinjau Dari Ukuran Masjid Dan Tipe Organisasi Islam Pengelola Masjid (Studi Kasus Pada Masjid Di Kota Semarang)*.
- Desy Andikawati (2014). *Laporan Keuangan Lembaga Masjid. (Studi kasus pada lembaga masjid Agung Anaz Mahfudz dan Masjid Al-Huda)*.